



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR. 04/TAHUN .2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN DAN TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum;
- b. bahwa Penyelenggaraan Reklame yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Karo Nomor 287 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian - Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN DAN TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PPTSP adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Reklame.
7. Penataan reklame adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menata reklame yang meliputi perencanaan tata reklame, perizinan reklame, pengawasan, dan penindakan penyelenggaraan reklame.
8. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran reklame.
9. Penyelenggara reklame adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
12. Reklame Papan/*Billboard*/Mini *Billboard*/Bando adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, atau di atas bangunan.
13. Reklame Megatron/Videotron/*Large Electronic Display (LED)* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

14. Reklame...

14. Reklame *Wall Painting/Branding* adalah reklame yang ditempatkan/melekat pada sisi strategis suatu bangunan baik ditempatkan di dinding atau pagar dengan menggunakan cat/ pewarna.
15. Reklame *Neon Box/Shop Sign* adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
16. Reklame *Neon Sign/Pole Sign* adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
17. Reklame Baliho/Reklame Merek Usaha (hasil produk)/Reklame Merek Toko (non produk) adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, *fiberglass*, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/ penempatannya menggunakan rangka/board besi, alumunium dilas/rivet/bout atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
18. Reklame kain/banner/umbul-umbul adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.
19. Reklame melekat/poster/stiker adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas disablon atau dicetak/offset, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
20. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
21. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan, dan/atau tulisan.
22. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
23. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.

25. Reklame...

25. Reklame film/*slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
26. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
27. Titik lokasi reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
28. Persil adalah kapling efektif setelah dikurangi batas rencana pelebaran jalan.
29. Bagian-bagian jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
30. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
31. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
32. Trotoar adalah bagian daerah milik jalan yang digunakan untuk pejalan kaki yang saat ini sudah ada konstruksinya.
33. Badan jalan adalah suatu daerah yang digunakan untuk jalan antara sisi dalam trotoar dengan sisi dalam trotoar di seberangnya.
34. Bahu Jalan/Berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman
35. Persimpangan adalah pertemuan antara ruas jalan dengan ruas jalan lainnya.
36. Sisi dalam trotoar adalah bagian trotoar yang dekat dengan batas pemilikan persil tanah.
37. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
38. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
39. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan.
40. Restitusi adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara.

BAB II
REKLAME
Bagian Kesatu
Jenis Reklame
Pasal 2

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi :
 - a. Reklame tetap terbatas;
 - b. Reklame insidentil.
- (2) Reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah reklame yang mendapatkan ijin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan/atau berjangka waktu tertentu.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Reklame Papan/Billboard/Mini Billboard/Bando;
 - b. Reklame Megatron/Videotron/*Large Electronic Display* (LED);
 - c. Reklame Wall Painting;
 - d. Reklame Neon Box/Shop Sign
 - e. Reklame Neon Sign/Pole Sign
 - f. Reklame Baliho/Reklame Merek Usaha/Reklame Merek Toko
 - g. Reklame Berjalan/Kendaraan.
- (4) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah reklame yang mendapatkan ijin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun.
- (5) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. Reklame kain;
 - b. Reklame melekat/poster/stiker;
 - c. Reklame selebaran;
 - d. Reklame suara;
 - e. Reklame udara;
 - f. Reklame apung;
 - g. Reklame film/slide;
 - h. Reklame peragaan.

Bagian Kedua
Standar Reklame
Pasal 3

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. Standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan (dengan ketentuan tiang penyangga reklame dibuat berwarna hitam, memuat Karakteristik Nuansa Budaya Karo);
 - c. Standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
 - d. Standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;

e. Standar...

- e. Standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat sekitarnya;

BAB III
KERJASAMA PENGELOLAAN REKLAME
PADA LOKASI ATAU TEMPAT-TEMPAT TERTENTU
Pasal 4

- (1) Pada lokasi atau tempat-tempat tertentu dapat dipasang reklame, melalui kerjasama pengelolaan dengan pihak lain untuk mendapat kontribusi, biaya pembayaran pajak dan/atau biaya pengurusan perizinan pemasangan.
- (2) Lokasi atau tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu taman kota dan shelter angkutan kota.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Kerjasama Pemanfaatan;
 - b. Perjanjian sewa-menyewa;
 - c. Bangun serah guna atau Bangun guna serah;
 - d. Bentuk-bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENATAAN REKLAME
Pasal 5

Penataan reklame meliputi titik lokasi dan ketentuan penyelenggaraan reklame, ketentuan perizinan, tata cara pemasangan reklame, kewajiban penyelenggara reklame, larangan, pencabutan izin, pengawasan, penutupan dan pembongkaran reklame.

TITIK LOKASI DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN
Pasal 6

- (1) Titik lokasi reklame terdiri dari :
 - a. titik lokasi reklame pada lokasi bukan persil; dan
 - b. titik lokasi reklame pada lokasi persil
- (2) Titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keseluruhan Ruang Milik Jalan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/Negara/Jasa Marga, daerah manfaat sungai, fasilitas sosial serta fasilitas umum yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada:
 - a. trotoar;
 - b. persimpangan jalan;
 - c. bahu jalan yang belum memiliki trotoar;
 - d. halte dan gardu jaga;
 - e. jembatan penyeberangan orang (JPO);
 - f. ruang milik jalan tol, daerah manfaat sungai;
 - g. pasar, pusat perbelanjaan;
 - h. taman/taman bermain;
 - i. fasilitas olahraga;
 - j. terminal...

- j. terminal/stasiun/dermaga;
 - k. tempat wisata
- (4) Titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan :
- a. di atas bangunan;
 - b. menempel pada bangunan; dan
 - c. pada halaman persil

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a :

- a. tiang reklame ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
- b. ukuran panel di trotoar adalah lebar 1 (satu) meter kali tinggi 5 (lima) meter dan ketinggian dasar panel reklame dari permukaan trotoar 3 (tiga) meter; dan
- c. antara titik reklame dengan titik reklame lainnya dalam satu pandangan paling sedikit 5 (lima) meter.

Pasal 8

Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b :

- a. tiang reklame diletakkan disisi dalam trotoar yang tidak mengganggu fungsi trotoar dan panel reklame tidak boleh berada di atas badan jalan;
- b. ukuran panel di lokasi persimpangan adalah lebar maksimal 4 (empat) meter kali tinggi 8 (delapan) meter dan ketinggian dasar panel reklame dari permukaan trotoar 4 (empat) meter; dan

Pasal 9

Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c :

- a. sisi terluar dari bahu jalan minimal 2 (dua) meter;
- b. tidak mengganggu akses keluar dan masuk persil;
- d. penempatan bidang reklame minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak boleh melebihi sisi bahu jalan;
- e. jarak antara titik bangunan reklame dengan titik lokasi bangunan reklame berikutnya dalam satu pandangan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
- f. ketinggian reklame maksimal 9 (sembilan) meter, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi bahu jalan dan ketinggian dasar panel dari bahu jalan minimal 3 (tiga) meter;
- g. untuk reklame yang sejajar dengan jalan tidak boleh melebihi bahu jalan;

Pasal 10

Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d :

- a. reklame diselenggarakan dengan menempel pada bangunan; dan

b. penempatan...

- b. penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame.

Pasal 11

Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e :

- a. tinggi bidang reklame maksimal 3 (tiga) meter dan luas bidang reklame maksimal 50 m² (lima puluh meter persegi);
- b. letak bidang reklame dengan ketinggian 2 (dua) meter di atas lantai jembatan penyeberangan orang.

Pasal 12

Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f :

- a. ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 50 m² (lima puluh meter persegi); dan
- b. antara titik reklame dengan titik reklame lainnya dalam satu pandangan paling sedikit 50 (lima puluh) meter.

Pasal 13

Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g :

- a. ukuran bidang reklame maksimal 4 (empat) meter untuk reklame yang tidak memakai konstruksi;
- b. ukuran bidang reklame maksimal 2 (dua) kali 3 (tiga) meter untuk reklame yang memiliki konstruksi;

Pasal 14

Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h :

- a. Reklame dipasang di dalam areal taman/taman bermain
- b. ukuran bidang reklame maksimal 3 (tiga) kali 4 (empat) meter untuk reklame yang memiliki konstruksi;

Pasal 15

Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i adalah :

- a. ukuran bidang reklame maksimal 3 (tiga) kali 4 (empat) meter untuk reklame yang memiliki konstruksi.

Pasal 16

Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf j :

- a. tidak mengganggu akses keluar, masuk dan parkir terminal/stasiun/dermaga;

b. ukuran...

- b. ukuran bidang reklame maksimal 50 m² (lima puluh meter persegi) untuk reklame yang memiliki konstruksi;
- d. ukuran bidang reklame maksimal 4 m² (empat meter persegi) untuk reklame yang tidak memakai konstruksi;
- e. ketinggian reklame maksimal 9 (sembilan) meter dan ketinggian dasar panel dari jalan minimal 3 (tiga) meter;

Pasal 17

Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf k :

- a. ukuran bidang reklame maksimal 20 m² (dua puluh meter persegi) untuk reklame yang memiliki konstruksi;
- b. ukuran bidang reklame maksimal 4 m² (empat meter persegi) untuk reklame yang tidak memakai konstruksi;
- c. ketinggian reklame maksimal 7 (tujuh) meter dan ketinggian dasar panel dari jalan minimal 3 (tiga) meter;

Pasal 18

Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a :

- a. bangunan reklame dapat diselenggarakan di atas bangunan gedung;
- b. bangunan tempat berdirinya konstruksi reklame harus memiliki IMB dan fungsi bangunan belum berubah;
- c. melampirkan rekomendasi kelayakan dan perhitungan konstruksi bangunan dengan adanya penambahan beban pada bangunan yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan yang bersertifikat;
- d. sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi terluar bidang bangunan;
- e. bila terdapat ketentuan pembatasan ketinggian maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku kecuali bila memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan
- f. kemiringan sudut bidang reklame harus serasi dan seragam pada tiap kawasan/koridor yang diatur oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 19

Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b :

- a. bangunan tempat berdirinya konstruksi reklame harus memiliki IMB dan fungsi bangunan belum berubah;
- b. melampirkan rekomendasi kelayakan dan perhitungan konstruksi bangunan dengan adanya penambahan beban pada bangunan yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan yang bersertifikat untuk luas bidang bangunan reklame minimal 10 m² (sepuluh meter persegi);
- c. sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi luas bidang dinding bangunan;
- d. bidang reklame harus menempel sejajar dengan dinding bangunan;

e. bidang...

- e. bidang bangunan reklame yang dibuat pada dinding yang bukan bagian depan bangunan dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut dengan ketinggian sisi bidang reklame bagian bawah adalah 3 (tiga) meter dari level 0 (nol) lantai dasar bangunan;
- f. reklame *wall painting* yang dibuat pada dinding bangunan dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan; dan
- g. tinggi sisi paling atas bidang bangunan reklame tidak boleh melebihi ketinggian atap bangunan yang telah diizinkan dalam IMB;

Pasal 20

Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c :

- a. sisi terluar bidang bangunan reklame tidak melewati batas halaman persil;
- b. sisi terluar dari bahu jalan minimal 2 (dua) meter;
- c. bidang reklame maksimal 50 m² (lima puluh meter persegi)
- d. ketinggian reklame maksimal 9 (sembilan) meter;

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pemberian Izin

Pasal 21

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasangan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala DPM – PPTSP.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin

Pasal 22

- (1) Permohonan izin reklame untuk pemasangan baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan yang diketik diatas kertas bermaterai cukup;
 - b. photo copy KTP pemohon;
 - c. photo copy NPWP pemohon;
 - d. bukti pelunasan pembayaran PBB Tahun Berjalan kecuali pada bahu jalan;
 - e. photo copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - f. surat kuasa apabila pemohon berhalangan dengan disertai fotokopi KTP dari pemberi kuasa;
 - g. proposal rencana pemasangan reklame, jenis, luas, lama pemasangan dan atau penyelenggaraan, teks materi reklame, banyaknya reklame terpasang dan sket/ denah lokasi reklame;
 - h. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau penyelenggara reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga sebagai penetapan nilai sewa reklame;
 - i. surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan;

j. surat...

- j. surat pernyataan akan menanggung segala resiko yang ditimbulkan akibat adanya penyelenggaraan reklame;
 - k. surat keterangan tidak keberatan sebelah menyebelah yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa; dan
 - l. surat izin usaha untuk reklame jenis merek toko/usaha.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l permohonan izin reklame *Billboard*/Baliho dengan minimal ukuran bidang 15 m² (lima belas meter persegi), *Megatron*/*Videotron*/*Large Electronic Display* (LED) harus memiliki surat keterangan tentang perhitungan kekuatan konstruksi dari lembaga berwenang yang bersertifikasi.
- (3) Dalam hal pemanfaatan Jalan Nasional, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemohon wajib melampirkan :
- a. surat Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai dengan penetapan Menteri tentang pemberian dispensasi atau rekomendasi untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional.
 - b. surat Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional tentang pemberian dispensasi atau rekomendasi untuk penggunaan bagian - bagian jalan nasional

Pasal 23

- (1) Permohonan izin reklame untuk perpanjangan dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin reklame berakhir dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan yang diketik diatas kertas bermaterai cukup;
 - b. melampirkan izin asli yang akan diperpanjang;
 - c. photo copy KTP pemohon;
 - d. photo copy NPWP pemohon;
 - e. bukti pelunasan pembayaran PBB Tahun Berjalan kecuali pada bahu jalan;
 - f. photo copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - g. surat kuasa apabila pemilik berhalangan dengan disertai fotokopi KTP dari pemberi kuasa;
 - h. untuk seluruh jenis reklame wajib memuat karakteristik nuansa budaya karo;
 - i. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau penyelenggara reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga sebagai penetapan nilai sewa reklame;
 - j. surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan;
 - k. surat pernyataan akan menanggung segala resiko yang ditimbulkan akibat adanya penyelenggaraan reklame;
 - l. surat keterangan tidak keberatan sebelah menyebelah yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa; dan
 - m. surat izin usaha untuk reklame jenis merek toko/usaha.
- (2) Dalam hal pemanfaatan Jalan Nasional, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib melampirkan :
- a. surat Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai dengan penetapan Menteri tentang pemberian dispensasi atau rekomendasi untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional.

b. surat...

- b. surat Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional tentang pemberian dispensasi atau rekomendasi untuk penggunaan bagian - bagian jalan nasional

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemberian Izin
Pasal 24

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Kepala DPM-PPTSP Kabupaten Karo.
- (2) Pelayanan izin diselenggarakan pada DPM-PPTSP Kabupaten Karo.

Bagian Keempat
Tata Laksana Penerbitan Izin
Pasal 25

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pemasangan dan atau perpanjangan reklame ke DPM-PPTSP Kabupaten Karo dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23;
- (2) DPM-PPTSP Kabupaten Karo memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23;
- (3) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 tidak memenuhi persyaratan, maka DPM-PPTSP Kabupaten Karo mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 telah memenuhi persyaratan, maka berkas izin reklame diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TATA CARA PEMASANGAN REKLAME
Pasal 26

- (1) Pemasangan reklame dilakukan apabila penyelenggara reklame telah mendapatkan Surat Izin Reklame dari Kepala DPM-PPTSP;
- (2) Pemasangan Reklame yang konstruksinya milik instansi pemerintah yang disewakan kepada Pihak Ketiga wajib dikenakan Pajak Reklame;

KEWAJIBAN PENYELENGGARA REKLAME
Pasal 27

- (1) Menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, reklame yang telah dipasang wajib dipelihara dan dirawat secara berkala.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orang atau badan pemegang izin reklame.
- (3) Segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan/atau pemegang Izin.
- (4) Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin/setelah izin dicabut.
- (5) Memelihara benda-benda atau alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik.

(6) Memenuhi...

- (6) Memenuhi kewajiban pembayaran pajak, sewa tanah dan administrasi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Apabila reklame dimaksud tumbang dan atau jatuh, maka resiko yang ditimbulkan kepada keselamatan manusia atau barang, sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pemilik reklame.
- (8) Pemilik bangunan konstruksi reklame diwajibkan mencantumkan nama dan nomor telepon di sudut kiri bawah panel reklame.

LARANGAN Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan atau pemilik reklame, dilarang :
 - a. Memasang/mendirikan reklame di depan kantor/gedung pemerintah dan rumah ibadah;
 - b. Menempelkan atau menggunakan lokasi/ tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - c. Menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - d. Merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
 - e. Memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk segala jenis reklame;
 - f. Memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
 - g. Memasang reklame secara menempel pada pagar taman;
 - h. Memasang tiang penyangga umbul-umbul dan banner menempel dan dipaku pada batang pohon/tiang listrik/tiang telepon;
 - i. Memasang/menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya;
 - j. Memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Untuk Reklame yang mengiklankan produk rokok dan minuman keras, tidak dibenarkan dipasang berdekatan dengan Lembaga Pendidikan, tempat ibadah dan lembaga/instansi pemerintah dengan radius 150 (seratus lima puluh) meter.
- (3) Sepanjang jalan Veteran Kabanjahe (dari tugu Bambu Runcing) sampai dengan Jalan Djamin Ginting (Tugu Perjuangan Berastagi) dilarang memasang/mendirikan segala jenis reklame dan media informasi lainnya di pulau jalan.

PENCABUTAN IZIN Pasal 29

- (1) Izin pemasangan reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila:
 - a. Pada reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1);
 - b. Pemasangan reklame dan konstruksinya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perizinan reklame;
 - c. Hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari DPM-PPTSP;
 - d. Melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame.

(2) Sebelum...

- (2) Sebelum izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada pemilik reklame dan/ atau Pemegang izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Terhadap pencabutan izin, maka atas pajak yang sudah dibayar tidak boleh dilakukan kompensasi atau restitusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka Kepala DPM-PPTSP Kabupaten Karo mengeluarkan keputusan pencabutan izin.
 - (1) Jika izin dicabut, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.
 - (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabut izin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Kepala DPM-PPTSP Kabupaten Karo menerbitkan Surat Perintah penutupan dan/atau pembongkaran reklame dimaksud.

PENGAWASAN, PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan, penutupan dan/ atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut :
 - a. Pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
 - b. Pemasangan reklame yang tidak memiliki izin pemasangan reklame dan atau pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- (2) Apabila alamat Pemilik Reklame tidak diketahui, maka surat peringatan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Ayat (1) ditempelkan pada bagian bangunan reklame yang mudah dilihat dan dibaca;
- (3) Untuk segala jenis reklame yang sudah berakhir tetapi tidak diajukan perpanjangan izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhir masa berlakunya izin tidak dibongkar oleh pemilik reklame dan/ atau pemegang izin, maka Pemerintah Daerah berwenang membongkar reklame beserta bangunan konstruksi yang bersangkutan dan menjadi asset Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melakukan pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame, dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibantu atau menunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan pembongkaran reklame;
- (5) Dalam melakukan pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati membentuk Tim Terpadu Penertiban Reklame, Penindakan dan Pembongkaran Bangunan Reklame;
- (6) Setelah melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan data reklame dan/atau bangunan reklame yang telah dibongkar kepada instansi pemberi izin dan melaporkan hasil pelaksanaan pembongkaran kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31


Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 287 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 28 MARET 2019

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 28 MARET 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR..04